



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Kabupaten wajib menetapkan Alokasi Dana Desa bagi seluruh Desa yang ada di Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


[] [] [] [] []

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 197, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Lamandau nomor 244);
14. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 712);

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four vertical columns, with the signature spanning across all of them.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Lamandau.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
8. Kecamatan adalah Bagian wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9. Kepala DPMD adalah Kepala DPMD Kabupaten Lamandau.
10. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten, Camat berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat dengan RPJM-Des adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.



[] [] [] [] [] []

18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Alokasi Dana Desa Minimal atau yang disingkat ADDM adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa (Azas Merata).
22. Alokasi Dana Desa Proporsional atau yang disingkat ADDP adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan kriteria tertentu (Azas Adil).
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
25. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.

BAB II **MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Tujuan diberikannya ADD adalah :
 - a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - e. meningkatkan kemandirian Desa.


[]

(3) Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- c. ADD digunakan secara cermat, hemat dan terarah serta terkendali.

BAB III BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk ADD setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari perkiraan dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (3) Jumlah ADD untuk seluruh desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.49.401.805.400,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Satu Juta Delapan Ratus Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (4) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), yaitu sebanyak 85 (Delapan Puluh Lima) Desa.

Pasal 4

- (1) Besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa dibagi dengan ketentuan :
 - a. ADDM sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari total ADD dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. ADDP sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dibagi secara proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) untuk jumlah penduduk, 20% (dua puluh persen) Jumlah Penduduk Miskin, 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah, dan 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis dari Desa masing-masing.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat Kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber pada data dari Kementerian/Lembaga Pemerintah yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Rumus penentuan besaran ADD berdasarkan asas merata dan adil.
- (2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa.
- (3) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yang telah ditentukan.

Pasal 6

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM}_x + \text{ADDP}_x$$

Keterangan :

ADD_x : Alokasi Dana Desa yang diterima Desa x.



ADDMx : Alokasi Dasar minimal Desa x.
ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x.
Untuk menentukan ADDPx, yaitu : $ADDPx = BDxX (ADD - ADDM)$

Keterangan :

BDx : Bobot Desa untuk Desa x
ADD : Total Alokasi Dana Desa yang ditetapkan Kabupaten.
ADDM : Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan Kabupaten.
Untuk menentukan BDx, yaitu :

$$BDx = (0,040*Z1)+(0,020*Z2)+(0,010*Z3)+(0,030*Z4)$$

Keterangan :

- Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Lamandau.
Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Lamandau.
Z3 : Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten Lamandau.
Z4 : Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten Lamandau.

Pasal 7

Daftar penerima ADD Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA**

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana ADD ini digunakan untuk membiayai kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat serta bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan Mendesak Desa sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan RPJMDDes.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat, Tunjangan BPD, iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional BPD wajib dianggarkan dari ADD.
- (3) Penggunaan ADD untuk dukungan program kegiatan sesuai dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

**BAB V
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA**

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD ke rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan realisasi penyaluran dana perimbangan yang diterima Kabupaten (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan Realisasi Penyaluran Dana perimbangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), yang tercatat dalam Buku Kas



Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyampaikan pemberitahuan besaran ADD Kepada Kepala DPMD untuk dilakukan mekanisme penghitungan dan proses persiapan transfer ke Rekening Kas desa.

- (4) Penyaluran ADD dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati Up. Kepala DPMD berupa :
 - a. rekomendasi camat atas kelengkapan berkas persyaratan;
 - b. APBDesa tahun anggaran 2021;
 - c. laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya
 - d. kwitansi tanda terima dengan besaran sesuai dengan nilai pengajuan;
 - e. pakta integritas; dan
 - f. surat pernyataan Kepala Desa.
- (5) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, Kepala Desa agar menyampaikan kepada Camat antara lain :
 - a. salinan berkas pertanggungjawaban belanja tahap sebelumnya;
 - b. dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah disusun oleh PPKD pelaksana kegiatan anggaran yang telah diverikasi Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa;
 - c. salinan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya (pengajuan tahap pertama); dan
 - d. LPPDes tahun sebelumnya (pengajuan tahap pertama).

BAB VI PENGELOLAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Kepala Urusan Keuangan selaku pelaksana fungsi kebhendaharaan sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11


- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah Kabupaten Lamandau.

--	--	--	--





- (2) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan ADD, Bupati dapat meminta APIP daerah Kabupaten Lamandau untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, mengundurkan diri atau meninggal dunia sehingga terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati dapat menghentikan sementara penyaluran sampai terdapat kejelasan status Kepala Desa.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN IRUKU SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 724

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DAFTAR PENERIMA ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)= (4) + (5)</i>
1	Lamandau	Sungai Tuat	406.838.397	191.417.698	598.256.095
2	Lamandau	Tanjung Beringin	406.838.397	196.831.281	603.669.678
3	Lamandau	Cuhai	406.838.397	98.076.428	504.914.825
4	Lamandau	Kawa	406.838.397	97.563.198	504.401.595
5	Lamandau	Karang Taba	406.838.397	89.551.534	496.389.931
6	Lamandau	Penopa	406.838.397	169.613.724	576.452.121
7	Lamandau	Suja	406.838.397	160.407.055	567.245.452
8	Lamandau	Sekoban	406.838.397	215.616.291	622.454.688
9	Lamandau	Bakonsu	406.838.397	205.007.854	611.846.251
10	Lamandau	Samu Jaya	406.838.397	257.794.269	664.632.666
11	Delang	Riam Panahan	406.838.397	117.111.384	523.949.781
12	Delang	Sepoyu	406.838.397	108.802.908	515.641.305
13	Delang	Nyalang	406.838.397	117.806.554	524.644.951
14	Delang	Riam Tinggi	406.838.397	71.837.853	478.676.250



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
37	Bulik Timur	Nanga Koring	406.838.397	108.364.803	515.203.200
38	Bulik Timur	Toka	406.838.397	111.012.298	517.850.695
39	Bulik Timur	Sepondam	406.838.397	119.071.144	525.909.541
40	Bulik Timur	Merambang	406.838.397	152.809.642	559.648.039
41	Bulik Timur	Pedongatan	406.838.397	170.890.809	577.729.206
42	Bulik Timur	Batu Tunggal	406.838.397	222.765.653	629.604.050
43	Bulik Timur	Nanga Kemujan	406.838.397	113.926.928	520.765.325
44	Bulik Timur	Bukit Jaya	406.838.397	252.846.820	659.685.217
45	Bulik Timur	Suka Maju	406.838.397	155.989.596	562.827.993
46	Menthobi Raya	Melata	406.838.397	163.013.710	569.852.107
47	Menthobi Raya	Nanuah	406.838.397	124.566.650	531.405.047
48	Menthobi Raya	Batu Ampar	406.838.397	203.006.998	609.845.395
49	Menthobi Raya	Lubuk Hiju	406.838.397	239.606.272	646.444.669
50	Menthobi Raya	Topalan	406.838.397	129.098.992	535.937.389
51	Menthobi Raya	Bukit Makmur	406.838.397	178.581.986	585.420.383
52	Menthobi Raya	Modang Mas	406.838.397	198.980.232	605.818.629
53	Menthobi Raya	Bukit Raya	406.838.397	266.134.463	672.972.860
54	Menthobi Raya	Mukti Manunggal	406.838.397	266.589.244	673.427.641
55	Menthobi Raya	Sumber Jaya	406.838.397	177.894.965	584.733.362
56	Menthobi Raya	Bukit Harum	406.838.397	196.648.776	603.487.173
57	Sematu Jaya	Bina Bhakti	406.838.397	187.849.261	594.687.658
58	Sematu Jaya	Wonorejo	406.838.397	229.972.864	636.811.261

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
59	Sematu Jaya	Mekar Mulya	406.838.397	220.842.959	627.681.356
60	Sematu Jaya	Jangkar Prima	406.838.397	233.651.256	640.489.653
61	Sematu Jaya	Purwareja	406.838.397	346.104.155	752.942.552
62	Sematu Jaya	Tri Tunggal	406.838.397	272.696.156	679.534.553
63	Sematu Jaya	Batu Hambawang	406.838.397	121.700.034	528.538.431
64	Sematu Jaya	Rimba Jaya	406.838.397	135.798.028	542.636.425
65	Belantikan Raya	Nanga Belantikan	406.838.397	102.564.815	509.403.212
66	Belantikan Raya	Sungai Buluh	406.838.397	187.365.864	594.204.261
67	Belantikan Raya	Tangga Batu	406.838.397	194.899.315	601.737.712
68	Belantikan Raya	Belibi	406.838.397	185.393.894	592.232.291
69	Belantikan Raya	Bayat	406.838.397	249.194.951	656.033.348
70	Belantikan Raya	Karang Besi	406.838.397	148.262.081	555.100.478
71	Belantikan Raya	Benuatan	406.838.397	94.365.509	501.203.906
72	Belantikan Raya	Kahingai	406.838.397	187.999.473	594.837.870
73	Belantikan Raya	Nanga Matu	406.838.397	124.984.389	531.822.786
74	Belantikan Raya	Bintang Mangalih	406.838.397	147.831.718	554.670.115
75	Belantikan Raya	Petarikan	406.838.397	118.237.247	525.075.644
76	Belantikan Raya	Sumber Cahaya	406.838.397	216.476.535	623.314.932
77	Batang Kawa	Batu Tambun	406.838.397	114.141.383	520.979.780
78	Batang Kawa	Kinipan	406.838.397	253.045.043	659.883.440
79	Batang Kawa	Ginih	406.838.397	179.508.272	586.346.669
80	Batang Kawa	Benakitan	406.838.397	193.891.057	600.729.454

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
81	Batang Kawa	Liku	406.838.397	99.051.783	505.890.180
82	Batang Kawa	Mengkalang	406.838.397	115.210.798	522.049.195
83	Batang Kawa	Karang Mas	406.838.397	155.911.246	562.749.643
84	Batang Kawa	Kina	406.838.397	159.017.963	565.856.360
85	Batang Kawa	Jamuat	406.838.397	138.890.727	545.729.124
Total			34.581.263.745	14.820.541.655	49.401.805.400

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUERAG	
PELAKSANA	A

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA